



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2001**

NOMOR 7 SERI D NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 7 TAHUN 2001

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN
KECAMATAN BUALEMO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Pagimana pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu melakukan pemekaran guna meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menjamin tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa didataran Bualemo, dipandang perlu membentuk Kecamatan Bualemo sebagai pemekaran dari Kecamatan Pagimana ;
 - c. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari Pasal 66 ayat (6) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Pembentukan Kecamatan Bualemo tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BUALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bualemo dalam wilayah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

Kecamatan Bualemo berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagimana yang terdiri atas desa :

- a. Desa Tikupon dan Trans Bangdep Tikupon ;
- b. Desa Salipi dan Sub Desa Salon – salon ;
- c. Desa Mayayap dan Trans Bangdep Bomban ;
- d. Desa Trans Mayayap ;
- e. Desa Toiba ;
- f. Desa Lembah Tompotika, Sub Desa Samaku dan Trans Bangdep Panjit ;
- g. Desa Longkoga Barat dan Trans Bangdep Boko – boko ;
- h. Desa Longkoga Timur dan Trans Bangdep Tibombo ;
- i. Desa Bualemo B ;
- j. Desa Bualemo A dan Trans Bangdep Kalimoa ;
- k. Desa Sampaka dan Trans Bangdep Sampaka I dan Sampaka II ;
- l. Desa Malik dan Trans Bangdep Malik ;
- m. Desa Binsil C ;
- n. Desa Binsil P ;
- o. Desa Bima Karya ; dan
- p. Desa Taima.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bualemo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Pagimana dikurangi wilayah Kecamatan Bualemo sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Bualemo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini ;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Balantak ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lamala ; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bualemo secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bualemo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kecamatan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Bualemo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Bualemo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Banggai.

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Bualemo berkedudukan di Bualemo.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 8**

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bualemo, perwakilan Camat Pagimana di Bualemo dihapus.
- (2) Penghapusan perwakilan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bualemo, Bupati Banggai, Camat Pagimana sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Bualemo sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Pagimana yang berada dalam Kecamatan Bualemo ;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bualemo.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat – lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bualemo.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bualemo sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 19 Juni 2001




Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 4 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN




M. SALEH AKUM



M. SALEH AKUM

PEMBENTUKAN KECAMATAN BUALEMO

KECAMATAN BUALEMO



KABUPATEN BANGGAI

